



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/58/K/411.101.03/2008

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
YANG BERADA DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN point 5, maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berada di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan Nomor : 028/40/411.102/2008 tanggal 25 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berada di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Drum bekas aspal sejumlah 8.643 buah
 2. Walls yang sudah menjadi besi tua dengan berat $\pm$ 8-10 ton
- KETIGA : Barang Inventaris yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilelang/dijual dan hasilnya disetor ke Kas Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 30 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH.GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759